

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u> pp 392-397

Kontroversi Pelecehan Seksual Dalam Bentuk Merangkul Lawan Jenis

Amanda Maharani Fachri¹, Fatimah Az-Zahra², Khalita Putri Azzahra³, M Naufal Abiyi Dafa⁴, Siti Najla Nur Najma⁵, Yuliana Yuli⁶

123456Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Email: 2210611259@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611421@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611441@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611443@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611455@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
yuli@upnvj.ac.id6

Abstract:

Sexual harassment is a serious issue that often causes controversy in various circles of society. One form of sexual harassment that is often discussed is the act of embracing someone of the opposite sex without consent. This research aims to examine the controversy surrounding the act of embracing the opposite sex in the context of sexual harassment. The methods used include literature reviews, case analysis. The research results show that the act of embracing someone of the opposite sex without consent may be considered sexual harassment depending on the local context and culture. Factors such as the perpetrator's intentions, the victim's reaction, and the social environment also influence the perception of the act. This study also reveals that there is an urgent need to increase awareness of physical boundaries and the importance of consent in interactions between individuals. In conclusion, a deeper understanding of the social and cultural context, as well as effective education, are essential to preventing sexual harassment in any form.

Abstract

Pelecehan seksual merupakan isu serius yang kerap menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering dibahas adalah tindakan merangkul lawan jenis tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi seputar tindakan merangkul lawan jenis dalam konteks pelecehan seksual. Metode yang digunakan meliputi tinjauan literatur, analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merangkul lawan jenis tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual tergantung pada konteks dan budaya setempat. Faktor-faktor seperti niat pelaku, reaksi korban, dan lingkungan sosial turut mempengaruhi persepsi terhadap tindakan tersebut. Studi ini juga mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran akan batasan fisik dan pentingnya persetujuan dalam interaksi antar individu. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya, serta edukasi yang efektif, sangat penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

Article History

Received May 30, 2024 Revised June 05, 2024 Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords:

Embracing the Opposite Sex, Sexual Harassment, Perspective.

Keywords:

Merangkul Lawan Jenis, Pelecehan Seksual, Perspektif.



This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya. Tindakan ini tanpa adanya permintaan untuk melakukannya, perbuatan pelecehan seksual bisa secara lisan maupun fisik. Perbuatan pelecehan seksual ini, dapat membuat seseorang merasa tersinggung dan terintimidasi. Komisi Nasional untuk Wanita (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022, dengan 30,3% korban berusia 25-44 tahun dan 30% berusia 13-17 tahun.

Pelecehan seksual tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis. Korban pelecehan seksual umumnya mengalami gangguan makan, tidur, gangguan seksual, dan buang air kecil/besar. Pelecehan seksual juga dapat berdampak pada kualitas hidup korban, membuat mereka merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual dan

¹ Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas: jurnal pendidikan sosiologi*, *12*(1), 1-14.

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u>

pp 392-397

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Dalam konteks hukum, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 414 UU 1/2023.² Terdapat juga UU TPKS sebagai *lex specialis derogat legi generali* yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Namun, masih terdapat beberapa isu yang perlu dipecahkan, seperti bagaimana mengintegrasikan hukum dengan upaya preventif dan perlindungan korban.

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas kontroversi pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis. Penulis akan menguraikan definisi pelecehan seksual, bagaimana perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual, bagaimana peran hukum dalam mengatur tindak pidana pelecehan seksual, dan apakah merangkul lawan jenis termasuk pelecehan seksual. Penulis juga akan membahas hukum yang mengatur pelecehan seksual dan bagaimana mengintegrasikan hukum dengan upaya preventif dan perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dan analisis kasus. Tinjauan literatur dilakukan untuk memahami teori dan konsep yang terkait dengan pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis, serta untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam bidang ini. Analisis kasus dilakukan untuk memahami dan menjelaskan fenomena pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Tinjauan literatur dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber yang terkait dengan pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis, termasuk jurnal, buku, dan laporan. Analisis kasus dilakukan dengan cara mempelajari berbagai kasus yang terkait dengan pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis, serta membandingkan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan fenomena tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelecehan seksual dalam bentuk merangkul lawan jenis dan bagaimana dampaknya terhadap subjek yang terlibat dan juga bagaimana sistem mengatur dan melindungi para korban yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Budaya patriarki sebagai budaya yang berpusat pada nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya perilaku bias gender, perilaku tersebut pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang suboratif dan marginal oleh karenanya dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang (sosial space), penetapan posisi, dan perilaku. Budaya patriarki yang berbasis pada relasi gender lebih banyak terjadi di sektor domestik dan mendapat perluasan jangkauan sektor publik apabila akses perempuan juga terbuka untuk hal tersebut. Pada batas tertentu, kekerasan akan muncul manakala timbul suatu anggapan bahwa perempuan melampaui batas pengendalian kultural yang ditetapkan³.

Dalam masyarakat dinamis sering kali pelecehan seksual sendiri memiliki beragam arti dan padangan. Pandangan ini merupakan sebuah perspektif yang ada pada masyarakat. Perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual merupakan gambaran kompleks dari cara pandang, sikap, dan tanggapan yang dimiliki oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat terhadap fenomena

² Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4, 95-120.

³ M Munandar Sulaeman and Siti Hamzah, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Cetaka Per. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 2



June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: 3032-6591 pp 392-397

pelecehan seksual. Berbagai faktor seperti budaya, agama, norma sosial, dan faktor ekonomi mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons pelecehan seksual. Salah satu pola pikir yang masih ada di sebagian masyarakat adalah penyangkalan atau minimisasi akan keberadaan dan keparahan pelecehan seksual. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma yang terkait dengan topik ini, ketakutan akan konsekuensi sosial atau bahkan ketidakpercayaan terhadap korban. Beberapa orang mungkin cenderung menyalahkan korban dengan berpikir bahwa mereka seharusnya dapat menghindari situasi pelecehan, atau bahkan meragukan kebenaran laporan mereka. Terkadang masyarakat juga terjebak dalam perspektif kriminalitas, yang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku. Perspektif ini penting untuk keadilan, namun tidak cukup karena masih perlu untuk mengedukasi dan menjamin pelecehan seksual ini tidak diulangi lagi.

Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bagian dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat.⁴ Masyarakat yang heterogen atau masyarakat yang anggota nya memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan, agama, ras dan ideologi akan mudah mengalami perubahan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat Jawa, misalnya, memiliki perspektif tersendiri mengenai Bahasa nonverbal (BN) karena latar belakang budayanya, dan dalam hal ini, pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bagian dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Sentuhan atau kontak fisik yang tidak diinginkan korban juga termasuk pelecehan seksual seperti merangkul lawan jenis tanpa seizin korban.

Namun, di sisi lain, ada pula segmen masyarakat yang semakin menyadari pentingnya mengakui dan mengatasi pelecehan seksual. Mereka memperjuangkan keadilan bagi korban, mengecam pelaku, dan mendukung langkah-langkah untuk mencegah pelecehan seksual. Gerakan sosial, pendidikan, dan advokasi telah berperan besar dalam meningkatkan kesadaran akan masalah ini, serta mengubah paradigma masyarakat tentang bagaimana kita seharusnya merespons pelecehan seksual. Selain itu, peran media juga sangat penting dalam membentuk perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual. Liputan media yang akurat dan bertanggung jawab dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang isu ini, memperkuat dukungan terhadap korban, dan menyoroti perlunya tindakan nyata untuk melawan pelecehan seksual.

Secara keseluruhan, perspektif masyarakat terhadap pelecehan seksual terus berkembang seiring dengan perubahan budaya, sosial, dan politik. Meskipun masih ada tantangan dalam merubah sikap dan norma yang sudah mapan, semakin banyaknya gerakan advokasi dan kesadaran masyarakat akan memainkan peran kunci dalam memerangi pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua orang. Upaya edukasi, pencegahan, dan layanan kesehatan mental bagi korban harus dioptimalkan. Dengan kerja sama seluruh pihak akan menciptakan kehidupan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

Peran Hukum Dalam Mengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Hukum memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek di kehidupan kita agar hidup kita memiliki rasa aman dari tindak kejahatan. Dalam jurnal ini bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah terkait pelecehan seksual. Hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum melihat kesusilaan merupakan suatu perilaku, tindakan, percakapan, bahkan segala sesuatu yang dilindungi berdasarkan norma-norma kesopanan untuk menciptakan tata susila dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat⁵. Dapat dilihat dari penjelasan tersebut bahwa kesusilaan mencakup kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu pelanggaran norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, contohnya adalah tindak pidana pelecehan seksual yang merupakan tindakan pidana kejahatan dari kesusilaan.

Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan dan mengatur hukum yang ada. Lembaga penegak hukum bertanggung jawab dalam kerangka tujuan hukum pidana, yaitu

⁴ Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough). Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 7(2), 261-276.

Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933



June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: 3032-6591 pp 392-397

perlindungan hak asasi individu dan masyarakat, dapat dibedakan menjadi dua aspek. Pertama, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi yang bersifat konseptual atau filosofis, tujuan dari hal tersebut adalah memberikan dasar bagi sanksi pidana, meskipun biasanya tidak diatur secara jelas dalam ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari keseluruhan ketentuan atau penjelasan umum. Kedua, tujuan hukum pidana adalah menerapkan sanksi kepada pelanggar hukum, yang bersifat pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik terkait dengan pelanggaran dan pelanggar hukum pidana. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan nilai - nilai Pancasila, dengan memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai - nilai pancasila itu berarti menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dapat disimpulkan hukum pidana yang ada di Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia⁶.

Dasar hukum mengenai Tindak Pidana Pencabulan tertulis dalam KUHP Pasal 287, 288 dan 289. Pasal 287 Ayat (1): "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): "Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Pasal 288 Ayat (1): "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Ayat (3): "Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 289: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Dengan adanya pasal - pasal atau aturan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap perilaku pelecehan seksual dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Dalam hal ini agar peran hukum dapat berjalan sesuai dengan aturannya maka peran pemerintah, lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan masyarakat sangatlah penting. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pelecehan seksual juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peka dan peduli terhadap kasus pelecehan seksual.

Merangkul Lawan Jenis Termasuk Pelecehan atau Tidak

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Definisi pelecehan seksual secara fisik meliputi tindakantindakan seperti sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan seksual, misalnya mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya yang tidak diinginkan. Tindakan merangkul lawan jenis dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual fisik jika dilakukan dengan niat yang tidak baik atau mengarah pada perbuatan seksual. Sentuhan tubuh dengan tujuan seksual tanpa izin orang lain, termasuk tindakan seperti merangkul atau memegang tangan tanpa izin, memenuhi kriteria pelecehan seksual. Tindakan fisik tanpa persetujuan adalah pelanggaran terhadap hak individu untuk menentukan batasan fisiknya.

Secara hukum, ada tiga unsur penting agar tindakan merangkul lawan jenis dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual: perlawanan dari korban, penolakan dari korban, dan ketidakinginan korban. Perlawanan dari korban, baik fisik maupun verbal, menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak diinginkan dan termasuk pelecehan seksual. Penolakan eksplisit dari korban menunjukkan bahwa korban tidak memberikan persetujuan. Ketidakinginan korban, yang dapat diinterpretasikan dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau konteks, juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak diinginkan.

⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 7



June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: 3032-6591 pp 392-397

UU TPKS menunjukkan perkembangan signifikan dalam pandangan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan dengan tujuan seksual adalah tindak pidana. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi korban pelecehan seksual dan kerangka hukum yang kuat untuk menindak pelaku. Perspektif hukum menekankan pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi fisik. Persetujuan harus diperoleh dengan jelas dan tanpa paksaan; setiap tindakan fisik tanpa persetujuan dianggap sebagai pelanggaran. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman bagi setiap individu dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menghormati batasan pribadi orang lain. Hukum berfungsi sebagai alat pencegah dan sarana untuk memberikan keadilan bagi korban pelecehan seksual.

Dalam hal ini, penting untuk menyoroti bahwa pelecehan seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perubahan budaya dan pendidikan yang lebih luas. Memahami dan menghormati batasan fisik orang lain adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan hormat bagi semua. Namun, Dalam konteks UU TPKS penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya memberikan definisi dan kategori, tetapi juga mencakup proses dan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Proses hukum yang dimaksud meliputi pelaporan, investigasi, dan penuntutan yang harus dilakukan dengan sensitif dan mendukung korban. Perlindungan korban selama proses ini juga menjadi prioritas, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan psikologis dan hukum.


Merangkul lawan jenis tanpa izin, meskipun dalam beberapa budaya atau situasi sosial dianggap sebagai tindakan ramah atau akrab, harus dipahami dalam konteks yang lebih luas tentang hak individu dan batasan fisik. Setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman dalam ruang pribadinya. Tindakan merangkul tanpa izin dapat mengganggu rasa aman tersebut dan berpotensi menciptakan trauma bagi korban. Oleh karena itu, edukasi tentang persetujuan dan batasan fisik harus dimulai sejak dini dan diterapkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial.

Sosialisasi dan pendidikan tentang UU TPKS juga harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa pelecehan seksual bukanlah masalah sepele dan memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Selain itu, pengetahuan tentang langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual harus disebarkan secara luas. Ini termasuk cara melaporkan kejadian, mendapatkan dukungan, dan proses hukum yang akan dihadapi. Lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal harus berkolaborasi dalam upaya pencegahan pelecehan seksual. Program-program pelatihan dan workshop tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan anti-kekerasan seksual dapat menjadi bagian dari upaya ini. Selain itu, media massa memiliki peran penting dalam mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap pelecehan seksual dengan memberikan informasi yang benar dan mengangkat isu ini secara konstruktif.

Dalam hal ini penting untuk membentuk mekanisme penanganan yang responsif dan adil bagi korban kekerasan seksual. Mencakup layanan konsultasi, pusat krisis, dan hotline yang tersedia setiap saat. Layanan ini harus dikelola oleh tenaga profesional terlatih yang mampu menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh korban. Secara keseluruhan, UU TPKS bukan hanya alat hukum, tetapi juga merupakan langkah menuju perubahan sosial yang lebih besar. Dengan implementasi yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak asasi setiap individu.

SIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual tanpa persetujuan yang banyak bentuk dan macamnya, tetapi yang jelas merupakan sebuah perilaku, ucapan, atau tindakan fisik yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Budaya patriarki mendukung suatu gender yang sering menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Persepsi masyarakat tentang pelecehan seksual bervariasi, dipengaruhi oleh budaya, agama, dan norma sosial, serta sering kali diwarnai dengan penyangkalan atau pengurangan seriusnya masalah ini. Kesadaran akan pentingnya peran hukum dan advokasi dalam menangani pelecehan seksual semakin meningkat, terutama dengan adanya UU TPKS yang memperjelas definisi dan hukuman



pp 392-397

untuk pelecehan seksual fisik maupun non-fisik. Edukasi dan perubahan budaya sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Tindakan merangkul lawan jenis dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan dan dengan niat seksual. Meskipun persepsi masyarakat mengenai tindakan ini bervariasi, UU TPKS memperjelas bahwa setiap sentuhan fisik tanpa izin adalah pelanggaran. Hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, tetapi perubahan budaya dan pendidikan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati batasan fisik setiap individu.

SARAN

Kepada masyarakat, perlu dilakukan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya persetujuan dalam setiap interaksi fisik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batasan-batasan fisik dan dampak negatif dari pelecehan seksual. Penegak hukum perlu dilatih secara khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan sensitif dan profesional, memastikan perlindungan maksimal bagi korban. Mendorong perubahan budaya dan norma sosial yang patriarkal melalui kampanye publik dan program-program komunitas yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak individu.

REFERENSI

- Arifin, Z., & Mahardika, R. (2023). Pendidikan dan Sosialisasi UU TPKS di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 29(1), 45-62.
- Kartini, D. (2023). Persetujuan dalam Hubungan Fisik dan Relevansinya dalam UU TPKS. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(2), 99-117.
- Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis NormanFairclough). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261-276.
- Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1),90-114.
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana
- Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex etSocietatis*, 1(2).
- Siregar, T. E. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia: Implementasi UU TPKS. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345-367
- Sukmawati, R. (2022). Dampak Sosial dan Psikologis Pelecehan Seksual serta Implementasi UU TPKS. *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 14(3), 198-214.
- Wulandari, A. (2023). Proses Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual Berdasarkan UU TPKS. *Jurnal Kriminologi*, 21(3), 144-160
- Yudha, I. N. B. D., Tobing, D. H., & Tobing, D. H. (2017). Dinamika memaafkan padakorban pelecehan seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435-447.
- Yuniarti, S., & Ramdani, A. (2023). Analisis Hukum terhadap Kasus Pelecehan Seksual Berdasarkan UU TPKS. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 112-130.
- Yan Pramudya Puspa, (1977), Kamus Hukum, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933
- Teguh Prasetyo, (2016), Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7
- Hasan, Iqbal. (2021). Pelecehan Seksual di Indonesia: Analisis Hukum dan Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 45
- Sevilla Nouval," Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!" diakses di https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/, pada 3 Juni 2024, 10.00
- Gresnia Arela Febrian," Ini Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual, Disentuh Pun Termasuk! diakses di https://wolipop./bentuk-bentuk-pelecehan-seksual-disentuh-pun-termasuk, pada 1 Juni 2024, 20.00